



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGAISIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan terbitnya peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar hukum penerbitan perizinan dan nonperizinan seiring berkembangnya penerapan aplikasi OSS RBA sehingga jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yang tercantum pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 57); dan
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGAISIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
 - (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas meliputi:
 - a. perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA;
 - b. perizinan dasar;
 - c. perizinan berusaha milik pemerintah;
 - d. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
 - e. nonperizinan.
 - (3) Perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
 - (4) Perizinan dasar merupakan perizinan yang dipersyaratkan untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis resiko maupun perizinan nonberusaha.
 - (5) Perizinan berusaha milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui sistem SiCANTIK Cloud dan/atau aplikasi lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
 - (6) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui sistem SiCANTIK Cloud dan/atau aplikasi lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
 - (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
2. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal, 14 AGUSTUS 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 AGUSTUS 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN :

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARIMUN NOMOR 32 TAHUN 2023
PENDELEGAISIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN.**

1. PERIZINAN BERUSAHA MELALUI APLIKASI OSS RBA

Perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui dan sesuai ketentuan yang berlaku pada sistem OSS RBA.

2. PERIZINAN DASAR

| No. | Sektor | Jenis Perizinan | Urusan |
|-----|----------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Pekerjaan Umum | Pendaftaran Bangunan Gedung (PBG) | Melalui Aplikasi SIMBG |
| 2. | Penataan Ruang | 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha (PKKPR) 2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha (KKKPR) | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |

3. PERIZINAN BERUSAHA MILIK PEMERINTAH

| No. | Sektor | Jenis Perizinan | Urusan |
|-----|------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Pendidikan | 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |
| 2. | Kesehatan | 1. Aktivitas Klinik Pemerintah (Khusus Klinik Pemerintah Tidak Berbadan Hukum) 2. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Khusus Rumah Sakit Pemerintah Tidak Berbadan Hukum) 3. Aktivitas Puskesmas 4. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan 5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga Milik Pemerintah (Tidak Berbadan Hukum) | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

| No. | Sektor | Jenis Perizinan | Urusan |
|-----|-----------|--|--------------------------------------|
| 1. | Kesehatan | 1. Surat Izin Tukang Gigi 2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) 3. Surat Izin Praktek Dokter/ Dokter Gigi / Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis 4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) 5. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) 6. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 7. Surat Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK) 8. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 9. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) 10. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) / Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) 11. Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF)/ Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF) 12. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) 13. Surat Izin Kerja Radiographer (SIKR) 14. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) 15. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 16. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 17. (SIKTS) Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) / Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 18. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA) 19. Surat Izin Kerja Perawat Transfusi Darah (SIKPTD) 20. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) 21. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP) dan Surat Izin Praktik Ortotis Protetis (SIPOP) 22. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT) dan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |

| No. | Sektor | Jenis Perizinan | Urusan |
|-----|----------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Kesehatan | 23. Surat Izin Kerja Perawat Transfusi Darah (SIKPTD) 24. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) 25. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP) dan Surat Izin Praktik Ortotis Protetis (SIPOP) 26. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT) dan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) 27. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) 28. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) 29. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SITKM) 30. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA) 31. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja (SIPKK) 32. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (STPTKT) Interkontinental 33. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM) | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |
| 2. | Perhubungan | Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |
| 3. | Pekerjaan Umum | 1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 2. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung 3. Rencana Teknik Pembongkaran 4. Pendataan Bangunan Gedung | Melalui Aplikasi SIMBG |
| 4. | Pendidikan | 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah | Melalui Aplikasi Pelayanan Perizinan |

D. NONPERIZINAN

| No | Urusan | Jenis Nonperizinan |
|----|---------|----------------------|
| 1. | DPMPTSP | Rekomendasi |
| 2. | DPMPTSP | Layanan Informasi |
| 3. | DPMPTSP | Layanan Pengaduan |
| 4. | DPMPTSP | Pencabutan Perizinan |

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH